

Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan

Anita Marwing, Nirwana Halide, Zahrum N., Shinta Wati

(Institut Agama Islam Negeri Palopo)

anitamwaring@iainpalopo.ac.id, nirwanahalide@iainpalopo.ac.id,
zahrum60@gmail.com, Shintawati@iainpalopo.ac.id

Abstract: This service activity explains increasing legal awareness regarding community participation in village development in Luwu district. These activities are carried out in the form of counseling using methods of delivering material, interactive dialogue and solving problems related to village development. Several forms of activities that have been carried out in this program are: counseling about the village law; counseling on village development planning; Assistance training in preparing village development plans that are more participatory in nature. The target of this activity is the people of Cakkeawo village and North Bonelemo village, Luwu Regency, South Sulawesi. Based on the activities that have been carried out, there are several indicators that have been achieved, including: (1) building the commitment of community members to have the courage to convey ideas/suggestions at public forums/village deliberations, especially in terms of planning, budgeting and evaluating development results; (2) developing the commitment of citizen organizations to start practicing and discussing procedures for planning, budgeting and evaluating development results using good procedures; (3) building the commitment of village government officials to be open, responsive and accountable in planning, budgeting and evaluating village development results. Apart from that, there is a counter draft village development plan (RAPBDes) which is prepared in a participatory manner.

Keywords: *Legal Awareness; Society Participation; Village Development*

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini menjelaskan tentang peningkatan kesadaran hukum terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kabupaten Luwu. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan metode penyampaian materi, dialog interaktif serta pemecahan masalah yang terkait dengan pembangunan desa. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah: penyuluhan tentang undang-undang desa; penyuluhan tentang perencanaan pembangunan desa; dan pelatihan pendampingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih bersifat partisipatif. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Cakkeawo dan Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa indikator yang telah tercapai antara lain: (1) terbangunnya komitmen warga masyarakat untuk berani menyampaikan ide/usulan pada forum publik/musyawarah desa, khususnya

dalam hal perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan; (2) terbangunnya komitmen organisasi warga untuk mulai mempraktikkan dan mendiskusikan tata cara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan dengan prosedur yang baik; dan (3) terbangunnya komitmen aparat pemerintahan desa untuk terbuka, responsif, dan akuntabel dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Selain itu, terdapat *counter draft* rencana pembangunan desa (RAPBDes) yang disusun secara partisipatif.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat yang makmur, sejahtera secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan.² Sedangkan menurut Bintarto bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat jenjang, yaitu: (1) partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan; (3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan (4) partisipasi dalam evaluasi.³

Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Dengan demikian yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dalam artikel ini adalah keikutsertaan anggota warga masyarakat di suatu wilayah atau daerah/desa dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan perencanaan program, pengambilan keputusan program, pelaksanaan program, dan pembiayaan yang dilakukan oleh desa, baik itu kegiatan di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.⁴ Keterlibatan masyarakat dalam suatu

¹Indra Muchlis Adnan, *Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Politik dan Pembangunan Nasional*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018).

²Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring versi 4.0.0.0-20240518140639*; <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi>

³Bintarto, *Pengantar Geografi Pembangunan* (Yogyakarta: PT. Kedaulatan Rakyat, 1975).

⁴Theodorus Surat, "Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 91 (2020): 31-41.

proses pembangunan sangat penting karena orang-oranglah yang mengetahui semua seluk beluk masalah yang ada, serta cara untuk mengatasi masalah tersebut.⁵

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat sering kali mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam berbagai program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Kesadaran hukum yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta peran yang bisa mereka ambil dalam proses pembangunan desa. Kesadaran ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa mereka.⁶

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendidikan hukum formal dan non-formal, kampanye sosial, dan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.⁷ Salah satu penelitian yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah yang dilakukan oleh Krismiyati, et.al. bahwa kolaborasi multi-pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini membutuhkan partisipasi yang luas dari berbagai kelompok, termasuk organisasi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan besar antara niat dan realisasi tujuan pembangunan.⁸

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah diakui oleh berbagai kebijakan nasional dan internasional, misalnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya inklusi dan partisipasi dalam proses pembangunan.⁹ Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (disingkat UU Desa) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat yang semakin luas.

⁵Abdillah, Luki Oka Prastio dan Safaranita Nur Effendi, "Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia," *Jurnal Identitas* 1, no. 2 (2021): 48-61, <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155>

⁶Diradimalata Kaehe, Joorie Marhaen Ruru, dan Welson Rompas, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara," *Jurnal Administrasi Publik* 5, no 80 (2018): 14-24.

⁷Tsania Rif'atul Munna, dan Arditya Prayogi, "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan," *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 404-422.

⁸Krismiyati, et.al., *Model Kemitraan Strategis dalam Pengembangan Inovasi Administrasi Negara* (Cet. 1; Sumedang: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 2016).

⁹Vivi Yulaswati, et.al (eds), *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi – Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Dorongan tersebut ditandai dengan pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya. Selain itu, kewenangan tersebut ditunjang dengan pemberian dana secara langsung paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).¹⁰ Namun, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi kendala di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Luwu.

Pemberian kewenangan yang besar itu kemudian membawa konsekuensi diperlukannya perencanaan pembangunan yang tepat. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).¹¹ Musrenbangdes menjadi ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan membahas permasalahan desa. Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.¹² Namun, realisasi pelaksanaan aturan ini belum berjalan dengan baik. Bahkan berdasarkan hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa salah satu faktor mendasar terjadinya korupsi dana desa adalah kurang dilibatkannya masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.¹³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh menemukan partisipasi masyarakat dalam konteks ini merujuk pada keterlibatan aktif warga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.¹⁴ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arwansyah menemukan adanya faktor eksternal dan internal yang

¹⁰Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: PolGov, 2013).

¹¹M. Hasan, Muhlis Madani, dan Fatmawati, "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto," *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 2, no. 1 (2020): 38-45.

¹²Hari Pinanti, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara," *e-Journal Administrasi Negara* 5, no. 2 (2017): 5718-5729.

¹³Rini Gusliani Mais dan Lini Palindri, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi dan Governance* 1, no. 1 (2020): 57-66, <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>

¹⁴Wilson P.R. Salangka, "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 3 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/30760>

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Faktor eksternal tersebut kepemimpinan pemerintahan dari kepala desa, sedangkan faktor internal seperti kesadaran (kemauan), penghasilan (pendapatan) dan tingkat pendidikan. Penelitiannya dilakukan di Desa Bantilang Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.¹⁵

Adapun originalitas dari penelitian yang peneliti lakukan adalah menekankan terhadap aspek hukum terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan di dua desa, yaitu Desa Cakkeawo dan Desa Bonelemo. Kabupaten ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas, yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan dana desa diimplementasikan dan berdampak di daerah tersebut.

Merujuk pada uraian di atas, maka ditetapkan identifikasi masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu ini adalah belum terlibatnya semua komponen masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan desa. Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran dari warga masyarakat termasuk kelompok rentan untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses perencanaan penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan desa.
- b. Meningkatnya kesadaran organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, dan institusi/pranata sosial yang bisa menjadi ajang pengorganisasian perencanaan, penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan desa
- c. Meningkatnya kesadaran pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPD) yang lebih terbuka dan berani secara aktif menjangkau aspirasi dari seluruh warga masyarakat termasuk aspirasi dari kelompok rentan dalam rangka mewujudkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi hasil pembangunan desa yang benar-benar partisipatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Luwu. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat ditingkatkan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah

¹⁵Arwansyah, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)," *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019).

daerah dan instansi terkait dalam merumuskan program-program pemberdayaan hukum di tingkat desa.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa dilaksanakan dengan metode partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.¹⁶ Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, metode yang dilakukan adalah: penyampaian materi, dialog interaktif serta pemecahan masalah yang terkait peran masyarakat desa dalam pembangunan desa. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Penyuluhan tentang UU Desa;
2. Penyuluhan tentang perencanaan pembangunan desa;
3. Pelatihan pendampingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih bersifat partisipatif.

Kegiatan pelatihan tersebut diperuntukkan bagi:

1. Perwakilan warga masyarakat, termasuk kelompok rentan (perempuan, miskin, difabel, dan minoritas);
2. Perwakilan pengurus organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Dasa Wisma);
3. Perwakilan pengurus organisasi sosial keagamaan (kelompok pengajian, majelis taklim, Taman Pengajian Al-Qur'an/TPA);
4. Perwakilan pengurus organisasi sosial ekonomi (kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A); dan
5. Perwakilan pemerintahan desa (aparatur pemerintah desa dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa/BPD).

Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, tim pelaksana mengundang para narasumber yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Adapun pemateri dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) Dr. Patawari, S.HI., M.H.; (2) Dr. Syamsuddin, S.H., M.H.; (3) Dr. Fadli, S.H., M.H.; (4) Syawaluddin Hanafi, S.HI., M.H.; dan (5) Dr. Rahman, S.H., M.H.

¹⁶Susetiawan, DC Mulyono, dan Muhammad Yunan Roniardian, "Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 109-118, <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Cakkeawo dan Desa Bonelemo Utara Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa desa-desa tersebut termasuk desa terpencil, namun secara jarak tidak jauh dari ibukota kabupaten.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama kurun waktu lima bulan, tim pengabdian masyarakat telah mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Penyuluhan dan pelatihan ini difokuskan pada pemahaman tentang UU Desa, proses perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, serta metode penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif. Adapun rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Luwu sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pegabdian Masyarakat di Kabupaten Luwu

No	Jenis Kegiatan	Peserta	Waktu & Tempat Pelaksanaan
1	Penyuluhan tentang UU Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan warga masyarakat - Perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi - Perwakilan pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 September 2019 di Desa Cakkeawo - 04 November 2019 di Desa Bonelemo Utara
2	Penyuluhan tentang perencanaan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan warga masyarakat - Perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi - Perwakilan pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 September 2019 di Desa Cakkeawo - 04 November 2019 di Desa Bonelemo Utara
3	Pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Perwakilan warga masyarakat - Perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi - Perwakilan pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - 09 November 2019 di Desa Bonelemo Utara

Kegiatan pelatihan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah desa menunjukkan adanya kolaborasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Pada tanggal 23 Oktober 2019, kegiatan pelatihan pertama dilaksanakan di Desa Cakkeawo, di mana masyarakat diberi pengetahuan dasar tentang UU Desa dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. Kemudian, pada tanggal 4 November 2019, pelatihan dilanjutkan di Desa Bonelemo Utara, dengan fokus pada teknik perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat secara aktif. Tanggal 9

November 2019, pelatihan kembali diadakan di Desa Bonelemo Utara, memperkuat materi sebelumnya dan memberikan ruang untuk diskusi serta pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Adanya pelatihan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan keagamaan. Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang yang relevan, sehingga dapat berkontribusi lebih efektif terhadap pembangunan desa.

Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Cakkeawo



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Bonelemo Utara



Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melihat terjadinya peningkatan kesadaran warga masyarakat, pengurus organisasi, dan aparat pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Beberapa indikator tersebut sebagai berikut.

1. Terbangunnya Komitmen Warga Masyarakat

Indikator ini mencakup keberanian warga masyarakat untuk menyampaikan ide atau usulan dalam forum publik atau musyawarah desa, terutama terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa, yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Terbangunnya Komitmen Organisasi Warga

Indikator ini melihat bagaimana organisasi-organisasi warga mulai mempraktikkan dan mendiskusikan tata cara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan dengan prosedur yang baik. Ini menunjukkan bahwa organisasi warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam proses pembangunan desa.

3. Terbangunnya Komitmen Aparat Pemerintahan Desa

Indikator ini menilai keterbukaan, responsivitas, dan akuntabilitas aparat pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan. Komitmen ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan dalam membangun komitmen warga masyarakat, komitmen pengurus organisasi sosial warga, serta komitmen aparat pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa yang lebih partisipatif, setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan diadakan sesi tanya jawab dengan para peserta. Sesi ini bertujuan untuk:

1. Mengukur Pemahaman dan Keterlibatan

Melalui tanya jawab, dapat diukur seberapa baik peserta memahami materi yang disampaikan dan seberapa besar keterlibatan mereka dalam proses tersebut.

2. Menilai Peningkatan Kesadaran

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat mengukur peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.

3. Mendapatkan Umpan Balik

Sesi ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan umpan balik tentang pelatihan, sehingga penyelenggara dapat menilai efektivitas metode pelatihan dan memperbaikinya di masa mendatang.

Gambar 3. Kegiatan Tanya Jawab



Berdasarkan hasil sesi tanya jawab, hampir semua peserta menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Komitmen ini tidak hanya terlihat dalam diskusi, tetapi juga terukur melalui instrumen lain yang digunakan oleh tim pengabdian masyarakat, yaitu *counter draft* rencana pembangunan desa (RAPBDes) yang disusun secara partisipatif. *Counter draft ini* dirancang untuk mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, difabel, perempuan, dan minoritas.

Dalam *counter draft* tersebut telah dimasukkan berbagai program kegiatan yang secara khusus menargetkan kelompok-kelompok ini, memastikan bahwa mereka tidak hanya dilibatkan dalam proses perencanaan, tetapi juga mendapatkan manfaat langsung dari hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius untuk menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua warga desa dapat merasakan dampak positif dari setiap program yang dijalankan. Dengan adanya komitmen yang kuat dari masyarakat, pengurus organisasi sosial warga, dan pemerintah desa, diharapkan bahwa proses pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi seluruh masyarakat desa..

Dengan demikian, kegiatan pengabdian yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa serta pengelolaan anggaran dana desa. Partisipasi yang inklusif ini memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya dalam pembangunan desa. Selanjutnya, kegiatan ini menjadikan Desa Cakkeawo dan Desa Bonelemo Utara di Kabupaten Luwu sebagai desa binaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penunjukan

ini menunjukkan bahwa desa-desa tersebut telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa, dan kini berfungsi sebagai model atau percontohan bagi desa-desa lainnya di wilayah tersebut. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain, sehingga prinsip-prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa dapat diadopsi lebih luas. Replikasi ini akan memperkuat kapasitas lokal dan memastikan bahwa pembangunan desa di berbagai wilayah dilakukan secara inklusif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat di Kabupaten Luwu, khususnya di Desa Cakkeawo dan Desa Bonelemo Utara terlihat bahwa pendekatan partisipatif ini mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa. Warga masyarakat merasa lebih dilibatkan dan memiliki rasa memiliki terhadap berbagai program pembangunan yang direncanakan. Hal ini mendorong mereka untuk berkontribusi lebih, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun dukungan lainnya. Dampak jangka panjangnya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan desa yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan.

Kegiatan penguatan peran serta warga masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa di Kabupaten Luwu berjalan dengan lancar dan baik. Kegiatan tersebut banyak memberi manfaat kepada warga masyarakat yang mengikuti pelatihan karena selama ini mereka belum pernah mengikuti kegiatan serupa.

Kegiatan pelatihan juga berpengaruh pada peningkatan komitmen para peserta guna berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif sesuai amanat undang-undang. Memperhatikan beberapa hal baik tersebut, maka kegiatan penguatan peran serta warga masyarakat termasuk kelompok rentan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa perlu dilakukan di seluruh desa di Indonesia, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif. Tentunya kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia secara umum, dan masyarakat Desa Cakkeawo dan Desa Bonelemo Utara secara khusus.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Luki Oka Prastio dan Safaranita Nur Effendi. "Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia." *Jurnal Identitas* 1, no. 2 (2021): 48-61, <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.155>
- Adnan, Indra Muchlis. *Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Politik dan Pembangunan Nasional*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018.
- Arwansyah. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur)." *Skripsi*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.
- Bintarto. *Pengantar Geografi Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Kedaulatan Rakyat, 1975.
- Hasan, M., Muhlis Madani, dan Fatmawati. "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto." *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 2, no. 1 (2020): 38-45.
- Kaehe, Diradimalata, Joorie Marhaen Ruru, dan Welson Rompas. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara." *Jurnal Administrasi Publik* 5, no 80 (2018): 14-24.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring versi 4.0.0.0-20240518140639*; <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi>
- Krismiyati, et.al. *Model Kemitraan Strategis dalam Pengembangan Inovasi Administrasi Negara*. Cet. 1; Sumedang: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 2016.
- Mais, Rini Gusliani, dan Lini Palindri. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi dan Governance* 1, no. 1 (2020): 57-66, <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta: PolGov, 2013.
- Munna, Tsania Rif'atul, dan Arditya Prayogi. "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan." *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 404-422.
- Pinanti, Hari. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara." *e-Journal Administrasi Negara* 5, no. 2 (2017): 5718-5729.
- Salangka, Wilson P.R. "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 3 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/30760>

- Surat, Theodorus. "Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 91 (2020): 31-41.
- Susetiawan, DC Mulyono, dan Muhammad Yunan Roniardian. "Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 109-118, <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>
- Yulaswati, Vivi, et.al (eds). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi – Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020.